

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang terletak di Jalan Pemuda No. 175 Gedung Pandanaran lantai 4 Semarang, sebelum menempati Gedung Pandanaran lantai 4 Semarang, beralamat di Jalan Ronggolawe Selatan No. 6 Semarang bernama Kantor departemen Perindustrian dan Perdagangan, yang merupakan Kantor Departemen Perdagangan. Sejarah berdirinya Dinas Perindustrian dan Perdagangan dilihat dari segi Kantor Departemen Perdagangan Kota Semarang dahulu bernama Kantor Perdagangan Semarang dibuka pada tahun 1977 dan melaksanakan tugasnya tanggal 16 Januari 1977 dengan wilayah se-eks Karesidenan Semarang. Adapun Pembentukannya berdasar:

- a. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 110/KP/V/75 tanggal 7 Mei 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan.
- b. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor: 265/KP/XI/75 tanggal 1 November 1975 tentang Penerapan Pola-pola Kantor Wilayah Perdagangan di Provinsi dan Kantor Perdagangan di Kabupaten dan Kotamadya.

Pada bulan November 1980 dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor: 355/KP/XI/1980 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kantor Departemen Perdagangan dan Koperasi, maka terjadilah perubahan struktur organisasi pada Kantor Perdagangan dan nama Kantor Perdagangan menjadi Kantor Departemen Perdagangan. Sejalan dengan perkembangan berdirinya Kantor Departemen Perdagangan Kota Semarang dengan wilayah kerja Kota Semarang berdiri dan melakukan kegiatan pada tanggal 16 November 1984. Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/K/IX/8 tanggal 17 September 1987 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Perdagangan. Struktur Organisasi Departemen Perdagangan disempurnakan lagi dan diklasifikasikan menjadi:

- a. Kantor Departemen Perdagangan Type A.
- b. Kantor Departemen Perdagangan Type B.
- c. Kantor Departemen Perdagangan Type C.

Dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 388/Th. 1995 Kantor Departemen Perdagangan dan Kantor Departemen Perindustrian digabung menjadi satu yaitu Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang (Disperindag). Dengan terbitnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang. Melalui Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan pasal 2 ayat (3), maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 061.1/176 Tahun 2001 tanggal 25 April 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

Pada tahun 2009 struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang dirubah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan sebagai pelaksanaan pasal 84, maka diterbitkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang.

2.2 Visi, Misi, Tujuan, Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

2.2.1 Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Dalam hal pencapaian suatu tujuan di perlukan perencanaan dan tindakan nyata untuk dapat mewujudkannya, secara umum bisa dikatakan bahwa visi dan misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sosial dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Adapun visi dan misi yang dipaparkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang sebagai berikut :

Visi :

Terbentuknya struktur industri dan perdagangan yang kokoh yaitu bertumbuhnya Industri dan energy sumber daya mineral berwawasan lingkungan dalam menghadapi era globalisasi dan mekanisme pasar yang didukung oleh ekonomi kerakyatan

Misi :

- 1) Pemantapan dan mengembangkan Perdagangan dan Jasa dalam rangka meningkatkan produktivitas.
- 2) Menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menumbuh kembangkan perlindungan konsumen.
- 3) Menumbuh kembangkan industry yang mampu bersaing di pasar untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan industri yang berwawasan lingkungan.

2.2.2 Tujuan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Penyusunan Rencana Strategis ini untuk memberikan landasan kebijakan selama lima tahun kedepan dalam mencapai visi dan misi, sebagai tolok ukur pertanggung jawaban Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang pada akhir tahun anggaran. Adapun tujuan yang dimaksud adalah :

1. Urusan Perdagangan

Melaksanakan rintisan pasar-pasar tradisional modern dan perlindungan bagi keberadaan pasar tradisional serta pengembangan perdagangan dalam negeri dan ekspor, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada Prosentase peningkatan kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB sebesar 10% dan Prosentase peningkatan nilai ekspor komoditi non migas rata-rata 10% per tahun.

2. Urusan Industri

Mengembangkan kualitas produk sector perindustrian melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung, dengan sasaran pembangunan difokuskan pada Terwujudnya citybranding barang/produk makanan dan kerajinan 100% dan Prosentase struktur industri yang kuat berbasis pada pendekatan kluster sehingga berdaya saing tinggi sebesar 50%.

2.2.3 Strategi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang

Strategi merupakan cara-cara yang tepat untuk mewujudkan tujuan jangka panjang dengan mengacu kepada indikator kinerja. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka diperlukan strategi pembangunan. Strategi pembangunan ini pada dasarnya dituangkan dalam bentuk kebijakan dan program, maka strategi yang dipergunakan dalam Perindustrian dan Perdagangan adalah :

1. Urusan Perdagangan

- a. Pengembangan ekspor komoditi non migas, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada pengembangan jejaring usaha dan jaringan informasi perdagangan.
- b. Pengembangan hubungan kerja dan perlindungan terhadap konsumen, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada fasilitasi penyelesaian perselisihan konsumen.

2. Urusan Perindustrian

- a. Pengembangan penguatan kapasitas kelembagaan, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Peta Jalan Pengembangan potensi ekonomi local berbasis klaster;
- b. Pengembangan industri kecil dan menengah, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Pengembangan Jaringan Klaster Industri;
- c. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi berbasis teknologi, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Pengembangan dan pelayanan system inovasi berbasis teknologi industri;
- d. Penyusunan kebijakan industri dan industri penunjang, dengan kebijakan pembangunan diarahkan pada Peningkatan kerjasama antar wilayah, pelaku dan sector dalam rangka pengembangan kawasan ekonomi.

2.3 Struktur Organisasi dan Tugas Dinas Perindustrian Kota Semarang


Struktur Organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan diinginkan. Struktur Organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Semarang terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
 - b. Subbagian Keuangan dan Aset
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Industri Logasm, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Logam dan Mesin
 - b. Seksi Industri Alat Transportasi
 - c. Seksi Industri Telematika dan Elektronika
4. Bidang Indutri Kimia dan Tekstil terdiri atas :
 - a. Seksi Indusri Kimia Hulu
 - b. Seksi Industri Kimia Hilir
 - c. Seksi Industri Tekstil
5. Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Agro Makanan
 - b. Seksi Industri Agro Minuman
 - c. Seksi Industri Hasil Hutan
6. Bidang Aneka Industri, terdiri atas :
 - a. Seksi Industri Plastik dan Kaca
 - b. Seksi Industri Kulit dan Imitasi
 - c. Seksi Industri Aneka Bahan Bngunan
7. Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian Kota Semarang ini dapat di sajikan dalam gambar 2.1 :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang



Sumber : Dinas Perindustrian Kota Semarang

Deskripsi tugas adalah suatu pernyataan tertulis tentang apa yang dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana melakukannya, dan dalam kondisi seperti apa jabatan tersebut dilaksanakan. Penjelasan tersebut akan digunakan untuk menulis spesifikasi jabatan, yaitu daftar pengetahuan, kemampuan, dan keahlian yang dibutuhkan untuk melaksanakan jabatan secara memuaskan. Maka struktur organisasi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

Kepala Dinas mempunyai tugas merencanakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi penyelenggaraan dibidang Perindustrian dan Perdagangan. Adapun fungsi Kepala Dinas sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan.
2. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3. Pensosialisasian dan pelaksanaan standar Perindustrian dan Perdagangan.
4. Pemberian izin Perindustrian dan Perdagangan serta pencabutan izin Perindustrian dan Perdagangan.
5. Pemantauan dan evaluasi Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangannya.
6. Penyediaan sistem informasi manajemen Perindustrian dan Perdagangan.
7. Pelaksanaan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Perindustrian dan Perdagangan.
8. Peningkatan mutu industri dan perdagangan.
9. Pemberian dukungan sumber daya Perindustrian dan Perdagangan Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas.
10. Pelaksanaan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
11. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIAT

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan, Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, bidang Industri Kimia dan Tekstil, Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Perindustrian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyelian tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan, Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, bidang Industri Kimia dan Tekstil, Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri;
7. Pelaksanaan fasilitas tugas-tugas bidang industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika, bidang Industri Kimia dan Tekstil, Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan, Bidang Aneka Industri;
8. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset umum dan kepegawaian;
10. Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja Tahunan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian;
12. Pelaksanaan kegiatan fasilitas Reformasi Birokrasi Dinas Perindustrian;
13. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian;

14. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
15. Pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
16. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penata usahaan keuangan Dinas Perindustrian;
17. Pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Peindustrian;
18. Pelaksanaan tata kelola persuratan, kearsipan, perpustakaan, dokumentasi, keprotokolan, dan kehumasan Dinas Perindustrian;
19. Pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
20. Pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat / pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Perindustrian;
21. Pelaksanaan kegiatan Pengadaan Peralatan gedung kantor, barang milik daerah dan pemeliharaan prasarana dan sasaran kantor;
22. Pelaksanaan penatausahaan barang habis pakai dan barang milik daerah;
23. Pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Perindustrian;
24. Pelaksanaan pengelolaan sistem Informasi dan Komunikasi Dinas Perindustrian;
25. Pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Perindustrian;
26. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
27. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
28. Pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
29. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG INDUSTRI LOGAM, MESIN ALAT TRANSPORTASI DAN ELEKTRONIKA

Bidang Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan elektronika dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Industri Logam dan Mesin, Seksi Alat Transportasi, dan Seksi Industri Telematika dan Elektronika.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Industri Logam, Mesin Alat Transportasi dan Elektronika mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkungan tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Logam dan Mesin, Seksi Industri Alat Transportasi, dan Seksi Industri Telematika dan Elektronika;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. BIDANG INDUSTRI KIMIA DAN TEKSTIL

Bidang Industri Kimia dan Tekstil dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Industri Kimia Hulu, Seksi Industri Kimia Hilir dan Seksi Industri Tekstil. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Kimia dan Tekstil mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkungan tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Kimia dan Tekstil;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi, Seksi Industri Kimia Hulu, Seksi Industri Kimia Hilir, dan Seksi Industri Tekstil;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Industri Kimia dan Tekstil;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Industri Kimia dan Tekstil;
14. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
15. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
16. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

5. BIDANG AGRO DAN HASIL HUTAN

Bidang Agro dan Hasil Hutan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Industri Agro Makanan, Seksi Industri Agro Minuman dan Seksi Industri Hasil Hutan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Kimia dan Tekstil Mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkungan tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Agro dan Hasil Hutan;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Agro Makanan, Seksi Industri Agro Minuman, dan Seksi Industri Hasil Hutan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Industri Agro dan Hasil Hutan;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

6. BIDANG ANEKA INDUSTRI

Bidang Aneka Industri dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Kepala Bidang mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasi, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi tugas Seksi Industri Plastik dan Kaca, Seksi Industri Kulit dan Imitasi, dan Seksi Industri Aneka Bahan Bangunan. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Industri Kimia dan Tekstil Mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
2. Pendistribusian tugas kepada bawahan;
3. Pemberian petunjuk kepada bawahan;
4. Penyeliaan tugas bawahan dalam lingkungan tanggungjawabnya;
5. Pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
6. Pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
7. Pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Aneka Industri;
8. Pelaksanaan kegiatan Seksi Industri Plastik dan Kaca, Seksi Industri Kulit dan Imitasi, dan Seksi Industri Aneka Bahan Bangunan;
9. Pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Aneka Industri;
10. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Aneka Industri;
11. Pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
12. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

7. JABATAN FUNGSIONAL

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dari Dinas Perindustrian sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional. Setiap Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, yang dipimpin oleh Seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.